

ABSTRAK

Banyaknya perkara narkoba yang diajukan ke pengadilan, salah satunya adalah yang dijalani oleh Atang bin Entuy yang diduga melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah mekanisme pembuktian telah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa sehingga lebih tercipta sistem peradilan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dan yuridis, dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan siap pakai berupa Undang-Undang dan buku-buku. Barang bukti ganja yang tidak ada didalam persidangan ini, merupakan keganjilan terhadap alat bukti yang ada, karena dengan adanya barang bukti, kedudukan alat bukti akan menjadi kuat dan dapat dijadikan dasar hakim dalam memutus. Dari analisa kasus yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa didalam perkara putusan No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg ada bagian hukum acara yang tidak disertakan dan juga menghilang, pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan terdapat kesalahan, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan akibat putusan hakim tersebut adalah batal demi hukum maka terdakwa harus diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.